



Perlindungan Hukum Indikasi Geografis terhadap Kerajinan Tradisional untuk Penguatan Ekonomi Wilayah

I Gusti Ayu Purnamawati ✉

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, 81116, Indonesia

DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v11i1.5035>

Info Artikel

Article History:

Received : February 2016;

Accepted: June 2016;

Published: June 2016

Keywords:

weaving Gringsing; Geographical Indications; Craft

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambata-hambatan yang dihadapi pengerajin tenun Gringsing dalam melakukan pengurusan indikasi geografis terhadap produk tenun Gringsing yang dihasilkan, serta menganalisis metode penentuan desa Tenganan sebagai wilayah perlindungan geografis kerajinan tenun tradisional Gringsing dalam kaitannya dengan penguatan ekonomi wilayah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan pengrajin tenun Gringsing dalam melakukan pengurusan indikasi geografis terhadap produk tenun yang dihasilkan karena belum ada kesepakatan untuk menunjuk salah seorang untuk dijadikan pemegang Hak Cipta atau mencari alternatif hukum dalam melakukan permohonan pendaftaran perlindungan hukum indikasi geografis. Adapun metode penentuan Desa Tenganan sebagai wilayah indikasi geografis tenun Gringsing adalah bahwa tenun Gringsing memiliki sejumlah indikasi kekhasan daerah seperti faktor lingkungan geografis yang menunjukkan bahwa Desa Gringsing memiliki sejumlah ciri indikasi geografis seperti faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut yang memberikan ciri dan kualitas tertentu pada tenun Gringsing yang dihasilkan.

Abstract

This study aimed to analyze the obstacles faced craftsmen Gringsing in performing the maintenance of geographical indications to Gringsing weaving products, as well as analyzing the method of determining the Tenganan village as the protection of geographical regions of Gringsing traditional weaving craft in relation to strengthening the region's economy. This research is a socio-juridical approach. The results of this study indicate that barriers weaving Gringsing in performing the maintenance of geographical indications against woven products generated because there is no agreement to appoint one to serve as holders of Copyright or seek legal alternatives to make application for registration of the legal protection of geographical indications. The method of determining Tenganan as an area of geographical indications weaving Gringsing is that weaving Gringsing has a number of indications of regional specialties such as geographical environment factors which indicate that the village Gringsing has a number of characteristics of geographical indications such as natural factors, human factors, or a combination of both factors which characterizes and certain qualities in woven Gringsing produced.



1. Pendahuluan

Bali sebagai tempat tujuan pariwisata memiliki beragam tradisi yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat adat. Salah satu peran Pemerintah Daerah Bali adalah memberikan perlindungan terhadap kesatuan masyarakat adat termasuk seluruh kearifan lokal yang terdapat di dalamnya. Dalam masyarakat, baik yang kompleks maupun yang sederhana, ada sejumlah nilai budaya yang satu dengan lain saling berkaitan hingga menjadi suatu sistem, dan sistem itu sebagai pedoman dari konsep-konsep ideal dalam kebudayaan memberi pendorong yang kuat terhadap arah kehidupan warga masyarakatnya, Hakim; Mubarak, (2006 : 28). Pemeliharaan (konservasi) kesenian tradisi menjadi signifikan ketika suatu bangsa memiliki komitmen untuk memiliki jati diri yang khas di tengah-tengah arus mengglobalnya kebudayaan asing (Triyanto dkk, 2013). Menurut Koentjaraningrat (2011:3) bahwa apapun bentuk karya pada hakekatnya merupakan bagian dari kebudayaan universal yang di dalamnya terkandung tiga wujud budaya. Salah satu pulau yang kental akan kebudayaan adalah Pulau Bali. Kebudayaan sebagai hasil dari cipta, karsa dan rasa manusia menurut Alisyahbana; merupakan suatu keseluruhan yang kompleks yang terjadi dari unsur-unsur yang berbeda-beda seperti pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat istiadat, dan segala kecakapan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat Agus (2002 : 15). Dengan demikian, setiap karya seni akan mengandung wujud sistem budaya, sistem sosial, dan budaya fisik. Berpijak pada hal tersebut, maka setiap karya seni yang dihasilkan selalu erat kaitannya dengan nilai-nilai, tidak saja nilai estetika, tetapi juga nilai ekonomi dan sosial. Keberadaan karya seni sebagai suatu bagian dari kebudayaan tentu substansi kebudayaan sebagai suatu pola pikir dan pola perilaku yang melekat padanya. Karena pola pikir akan mempengaruhi pola perilaku seseorang, dalam mengembangkan karya seninya yang dalam hal ini tertuang melalui kerajinan. Fatuyi (2007) dan Berry (2008) dalam penelitiannya menguraikan tentang globalisasi, kontak bu-

daya atau akulturasi budaya. Pemikiran tersebut didasari oleh kebudayaan dunia yang didominasi oleh budaya-budaya konsumtif merupakan kelanjutan dari sistem kebudayaan modern yang sekarang ini disebut dengan kebudayaan global (Jariato, 2013). Budaya kita akan seperti budaya-budaya lainnya yang juga akan mengalami proses perubahan dan perkembangan kearah kualitas yang lebih tinggi sehingga dapat digunakan sebagai media pendidikan moral, tuntunan tingkah laku masyarakat serta dapat dipergunakan sebagai penguatan budaya bangsa (Artik, 2013).

Sehubungan dengan hal itu, karya seni tentu akan dapat memberikan inspirasi bagi masyarakat penikmat seni khususnya masyarakat Bali. Karena nilai-nilai tersebut tidak saja dapat menjadi acuan bagi perilaku masyarakat pada umumnya. Misalnya nilai estetika yang merupakan nilai keindahan yang dapat dinikmati melalui kegiatan pameran, expo, maupun yang lainnya. Di mana nilai estetika merupakan suatu acuan sebagai seorang seniman dalam berperilaku berkarya seni termasuk para pengerajin tenun gringsing khas Tenganan. Komponen nilai lainnya yang terdapat dalam setiap karya seni adalah nilai ekonomi. Nilai ekonomi dari kerajinan tenun Gringsing khas Tenganan dapat dilihat adanya upaya untuk mengembangkan etos kerja. Etos kerja di sini yaitu berkaitan dengan bagaimana kerajinan tenun Gringsing khas Tenganan dapat memunculkan semangat kerja bagi pengerajin tenun serta peluang kerja bagi para pelaku kesenian. Selain hal tersebut, nilai sosial juga tidak dapat diabaikan begitu saja karena nilai sosial berkaitan erat dengan tingkat penerimaan masyarakat dalam menerima karya seni salah satunya berupa hasil produk tenun Gringsing tersebut khususnya dalam karya-karya seni masyarakat Bali. Nilai sosial juga akan memberikan pedoman perilaku bagi perkumpulan seni dan anggota masyarakat sehingga aktivitas seni tetap berlanjut, serta memberikan kesadaran bagi masyarakat tentang pentingnya kebersamaan dan kekurangan dalam setiap kesatuan sosial. Selain nilai-nilai yang sudah disebutkan di atas, nilai lainnya yang terkandung dalam kesenian yaitu nilai etika, nilai etika merupakan nilai sebagai bentuk sikap moral

yang setia dan kokoh menjunjung tinggi nilai budaya bangsa. Sedangkan, terkait dengan adanya seni Bali menjadi terkenal karena datangnya wisatawan-wisatawan domestik maupun manca negara.

Perkembangan nilai seni tidak jarang memunculkan wujud dalam bentuk berbagai produk seni secara fisik (benda-benda fisik) termasuk di dalam produk tekstil. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, saat ini banyak bermunculan produk-produk tekstil yang terbuat dari pabrik tekstil dengan menggunakan peralatan canggih sehingga hasil produksinya lebih berkualitas dan harganya lebih terjangkau. Adapun produk tekstil yang dihasilkan berupa kain-kain, seperti kain baju, kain saput, kain celana, kain tas, kain batik dan lain-lain. Proses produksi dengan rentang waktu pengerjaan yang relatif lebih singkat dan hasil produksinya lebih banyak dibandingkan dengan produksi kain tenun secara tradisional. Selain hal tersebut, media promosi juga sangat mempengaruhi keberlakuan produk kerajinan tradisional di kalangan masyarakat.

Pembangunan dalam bidang ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini pertumbuhan ekonomi di Indonesia sudah mengalami peningkatan yang signifikan, namun pada kenyataannya juga memberi dampak pada tidak meratanya distribusi pendapatan masyarakat baik antar golongan maupun antar wilayah. Perlunya paradigma baru kebijakan ekonomi yang lebih berbasis pada kemampuan ekonomi lokal dengan mengenali potensi, karakter ekonomi, sosial dan fisik tiap-tiap daerah, termasuk interaksinya dengan daerah lain sangatlah penting (Wiranta, 2015).

Industri yang banyak berkembang di wilayah Kabupaten Karangasem, kebanyakan masuk dalam kategori Usaha Kecil dan Menengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, kriteria-kriteria dari usaha kecil adalah sebagai berikut: memiliki kekayaan (aset) bersih paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, tempat usaha; memiliki hasil penjualan tahunan (omzet) paling banyak Rp. 1 Milyar;

milik warga negara Indonesia; berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung oleh usaha besar atau usaha menengah, berbentuk badan usaha perseorangan, badan usaha tidak berbadan hukum, atau usaha berbadan hukum, termasuk koperasi.

Dengan demikian, usaha-usaha yang banyak tumbuh di wilayah Kabupaten Karangasem yang bergerak di bidang industri kerajinan tradisional merupakan usaha kecil menengah karena memiliki ciri-ciri usaha seperti yang diatur dalam undang-undang tersebut di atas. Secara formal, usaha kecil menengah tersebut pada hakekatnya berada di bawah naungan Departemen Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Deperindag dan Koperasi) Kabupaten Karangasem. Berdasarkan Data Ekspor per Mata Dagangan Kabupaten Karangasem tahun 2013, jenis yang sudah masuk daftar inventaris berjumlah 46 jenis barang dengan jenis produk kerajinan mencapai 40 jenis. Termasuk di dalamnya adalah kerajinan tenun. Berdasarkan data ekspor tahun 2013, masing-masing produk tersebut memberikan sumbangan devisa yang lumayan besar dengan perincian kerajinan tenun US\$ 150,039.91 (2%). Kerajinan tersebut di atas masih diproduksi dengan cara yang tradisional atau masih menggunakan kemampuan tenaga manusia tanpa memanfaatkan teknologi mesin modern. Hal ini sangat menarik disimak karena suatu produk yang notabene dikerjakan dengan cara manual dan berakar dari budaya masyarakat tradisional mampu menjawab tantangan pasar global (Muliani, 2007 : 13).

Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa industri kerajinan tenun tradisional yang ada mulai terancam dengan produk-produk sejenis yang dihasilkan oleh negara-negara Cina (sutra) dan India (sari). Negara Cina berhasil menciptakan produk kerajinan tenun sutra sintesis yang jauh lebih murah dengan bantuan teknologi modern meskipun di negara tersebut tidak memiliki varietas ulat sutra seperti yang ada di Indonesia. Lebih jauh lagi, di Cina tidak ada budaya tradisional untuk membudidayakan ternak sutra menjadi kain sarung, tas ataupun hasil-hasil

kerajinan lainnya. Sementara di India banyak dijumpai produk-produk kerajinan dari kain sari yang memiliki kemiripan dengan desain dan bentuk yang ada di Indonesia, tetapi harga jualnya jauh lebih murah dibandingkan dengan yang diproduksi di Indonesia. Sama dengan Cina, India juga tidak memiliki sejarah pengetahuan tradisional yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan secara turun-temurun dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan lingkungan. Kejadian tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata karena dapat mengancam keberlangsungan industri kerajinan di Indonesia yang berbasis pada pengetahuan tradisional masyarakat Indonesia. Jangan sampai permasalahan serupa terjadi pada perkembangan tenun ikat khas Tenganan Pagringsingan sebagai produk asli Indonesia, kecenderungan semacam ini dikhawatirkan kemungkinan dapat terjadi mengingat dimungkinkan dengan munculnya sikap-sikap kurang menghargai nilai-nilai keulahan budaya.

Kain tenun tradisional Gringsing yang dihasilkan oleh masyarakat Tenganan Pagringsingan ini telah mampu bersaing dengan kain tenun tradisional yang ada di daerah lain seperti Lombok, Kalimantan, Jambi dan lain-lain dan sudah merambah pasaran wilayah nasional bahkan internasional. Namun demikian, yang menjadi persoalan adalah ketika daerah lain mencoba untuk mengkombinasikannya dengan motif yang ada di daerahnya dan melahirkan motif baru. Ini yang sebenarnya harus diperhatikan oleh para perajin tenun tradisional yang ada di Desa Tenganan Pagringsingan. Kekhawatiran muncul yaitu jika hasil dari kombinasi itu akan membuat motif asli dari tenun kehilangan nilai keaslian atau keoriginalannya dan lambat laun corak motif asli dari Desa Tenganan akan tidak dikenal oleh orang atau daerah lain, bahkan orang atau daerah lain yang mengkombinasikan tersebut menjadi terkenal.

Keadaan Geografis Indonesia menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya dan merupakan keunggulan sekaligus identitas nasional Indonesia untuk membedakan dengan negara lain. Oleh karena itu banyak sekali produk-produk Indikasi Geografis yang terdapat

di Indonesia, salah satunya yakni Kerajinan tenun Geringsing khas Tenganan. Akan tetapi kerajinan tangan tenun Geringsing ini belum terdaftar sebagai produk Indikasi Geografis. Ini tentunya sangat rentan akan persaingan curang dan pembohongan publik terhadap kerajinan tenun Geringsing khas Tenganan mengingat kerajinan tangan ini sudah merambah pasar Internasional. Pendaftaran Indikasi geografis merupakan cara yang tepat dalam menjamin kepastian hukum terhadap produk Indikasi Geografis di Indonesia, mengingat Indikasi Geografis menganut *first to file system*, pendaftaran merupakan syarat utama mendapatkan perlindungan.

Masyarakat Bali memiliki ruang budaya yang sangat dinamis, namun tetap berlandaskan pada ideologi *Tri Hita Karana* guna mewujudkan kesejahteraan lahir batin, sehingga secara rasional perkembangan kerajinan tenun tradisional Gringsing khas Tenganan menyelaraskan dengan kemajuan intelektualitas dan budaya masyarakat yang adaptif. Namun kenyataannya, terjadi hal yang sebaliknya, yakni kasus penduplikasian motif kerajinan tenun Gringsing oleh pengejaian yang tidak bertanggung jawab berdampak terhadap kerajinan tenun Gringsing ditirikan di pasaran sehingga dinilai mengancam eksistensi tenun Gringsing khas sebagai kearifan lokal khas Tenganan khususnya dan Bali pada umumnya.

Perlindungan IG memiliki berbagai manfaat, baik bagi produsen maupun bagi konsumen. Bagi produsen, manfaat keberadaan IG dari sisi ekonomi antara lain: (1) Mencegah beralihnya kepemilikan hak pemanfaatan kekhasan produk dari masyarakat setempat kepada pihak lain. (2) Memaksimalkan nilai tambah produk bagi masyarakat setempat. (3) Memberikan perlindungan dari pemalsuan produk. (4) Meningkatkan pemasaran produk khas. (5) Meningkatkan penyediaan lapangan kerja. (6) Menunjang pengembangan agrowisata. (7) Menjamin keberlanjutan usaha. (8) Memperkuat ekonomi wilayah. (9) Mempercepat perkembangan wilayah. (10) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari sisi ekologi, manfaat IG antara lain: (1) Mempertahankan dan menjaga kelestari-

an alam. (2) Meningkatkan reputasi kawasan. (3) Mempertahankan kelestarian plasma nut-fah. Dari sisi sosial budaya, manfaat IG antara lain: (1) Mempererat hubungan antar pekebun. (2) Meningkatkan dinamika wilayah, dan (3) Melestarikan adat istiadat, pengetahuan serta kearifan lokal masyarakat. Dari sisi hukum, manfaat IG adalah memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi produsen. Bagi konsumen, manfaat perlindungan IG antara lain: (1) Memberi jaminan kualitas berdasarkan hukum sesuai harapan konsumen terhadap produk IG. (2) Memberi jaminan hukum bagi konsumen apabila produk tidak sesuai dengan standar yang diharapkan.

Proses Perlindungan Indikasi Geografis (IG) diakui dan berlaku secara internasional. Untuk memperoleh perlindungan IG diperlukan beberapa tahapan: (1) Mengenali jenis komoditas dan kekhasan yang dimiliki. (2) Mengetahui kebutuhan pasar terhadap produk khas tersebut. (3) Mengenali penyebab munculnya kekhasan serta cara mengujinya. (4) Mengenali batas wilayah yang dapat menghasilkan produk khas tersebut, dan; (5) Mendaftar kepada Departemen Hukum dan HAM untuk mendapatkan perlindungan IG. Pendaftaran disertai dengan melampirkan buku spesifikasi komoditi dan buku wilayah. Buku spesifikasi komoditi berisi keterangan tentang jenis produk, kekhasan produk, proses mendapatkan kekhasan serta proses menguji kekhasan. Buku wilayah berisi batas-batas wilayah penghasil produk khas.

Selama ini telah banyak penelitian dan kajian-kajian budaya tentang perlindungan hukum indikasi geografis terhadap sebuah produk yang dipandang perlu untuk dilakukan pengurusan dengan tujuan menghindarkan dari klaim maupun pemalsuan terhadap pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam rangka mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat. Di sini peran perlindungan hukum Negara terhadap Hak Kekayaan Intelektual seperti hak cipta, paten, merek, dan lain-lain memegang peranan yang sangat penting dan strategis dan memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai.

Junianto (2011) menyarankan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif, mempelajari, mengkarakterisasi mutu dan

pengolahan terasi Cirebon dalam upaya mendapatkan perlindungan indikasi geografis. Metode survey digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka: Semua data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara deskriptif baik dalam bentuk narasi maupun tabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahan baku terasi Cirebon terdiri dari rebon, garam, dan gula merah. Prosedur pembuatan terasi Cirebon terdiri dari pengeringan, pencampuran, pencetakan dan fermentasi. Mutu terasi Cirebon memenuhi Standar Nasional Indonesia untuk terasi. Rasionalisasi dilakukan pada tahapan pra pengeringan, pengeringan, perbandingan bahan pada pencampuran dan fermentasi.

Menurut Ellyanti, Karim, Basri (2012) Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah Indikasi Geografis (IG) Kopi Arabika Gayo di DTG yang sesuai dengan ketinggian tempat di atas permukaan laut adalah 160.856,70 ha. Wilayah IG Kopi Arabika Gayo yang sesuai dengan kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan budidaya di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah dan Gayo Lues adalah seluas 151.151,60 ha. Persentase penyimpangan IG Kopi Arabika Gayo di DTG berdasarkan RTRW masing-masing kabupaten adalah sebesar 9.705,10 ha (6,03%).

Doddy Kridasaksana,dkk (2012) menurutnya Indikasi geografis adalah hal baru, yang satu dengan pengaturan merek. Indikasi geografis memiliki symbol dari mana barang berasal atau karakteristik lain yang sesuai dengan barang geografis berasal. Tujuan dari studi ini adalah *Inspecf* bagaimana perlindungan dari hukum untuk *indication* geografis di Indonesia. Indikasi geografis mendapatkan perlindungan hukum setelah terdaftar untuk permintaan ini diserahkan oleh lembaga yang mewakili masyarakat.

Mempelajari dan mengkaji dinamika merebaknya kasus pengklaiman motif tenun Gringsing khas Tenganan yang terjadi di pasaran menstimulus para pengerajin untuk melakukan pengurusan perlindungan hukum terhadap produk yang dihasilkan, menurut peneliti, (2015), perlindungan indikasi geo-

grafis terhadap produk tenun Gringsing memiliki makna yang sangat strategis bagi upaya pengembangan dan pembinaan kesadaran produsen Bali untuk melakukan pendaftaran produk. Disinilah proses rekonstruksi hukum berorientasi pada penjaminan hak produsen maupun konsumen menjadi sangat strategis, dengan tetap bertumpu pada filosofi, nilai-nilai, tradisi, dan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat Hindu Bali. Formulasi dan rekonsiliasi model perlindungan hukum berorientasi pada indikasi geografis ini diyakini akan menjadi solusi yang bersifat konstruktif bagi pembangunan Bali.

Berdasarkan rasional di atas, maka penelitian ini tampaknya memiliki nilai kebaruan dan nilai strategis yang sangat mendasar sehubungan dengan upaya menggali dan memformulasikan nilai-nilai, norma, tradisi, budaya dan adat istiadat masyarakat Hindu Bali yang bertalian dengan produk kerajinan tenun Gringsing khas Tenganan. Hal ini disebabkan karena beberapa penelitian ini akan lebih diarahkan pada upaya melakukan perlindungan hukum indikasi geografis terhadap kerajinan tenun tradisional khas Tenganan. Di sisi lain, penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pengembangan pola pembangunan masyarakat di bidang seni kerajinan tenun ikat tradisional Gringsing khas Tenganan. Disamping itu, penelitian ini juga akan memberikan nilai manfaat yang mendasar dalam kaitannya dengan pembangunan adat istiadat dan pembinaan perilaku masyarakat desa adat yang bersendikan pada nilai-nilai keagamaan yang kental sesuai dengan konsep keharmonisan hubungan antara manusia-dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Sang Pencipta (*Ajaran Tri Hita Karana*).

Hukum dibentuk untuk mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *rechtstaat* atau konsep *Rule of Law* karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas

dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Selain itu, adapun tinjauan yuridis normatif yang menyebabkan sehingga perlindungan hukum itu penting bagi pelaku usaha khususnya industri kerajinan tradisional "tenun" khas Bali yaitu berdasarkan ketentuan pasal 6 dan 7 UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pada bagian kedua mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha disebutkan bahwa ada beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha terlebih lagi terhadap industri kerajinan tradisional "tenun" khas Bali, yaitu :

1. Hak Pelaku Usaha

- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan
- b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan
- e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

2. Kewajiban pelaku usaha

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b) Melakukan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; pelaku usaha dilarang membedakan konsumen dalam pemberian pelayanan: pelaku usaha dilarang membedakan mutu pelayanan kepada konsumen.
- d) Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku

- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau diperdagangkan
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan
- g) Memberi kompensasi ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

Perlindungan hukum juga berfungsi sebagai proteksi dari kerajinan yang dihasilkan oleh pelaku usaha kerajinan tradisional "tenun" khas Bali baik yang dihasilkan oleh perseorangan maupun secara kolektif. Selain itu, perlindungan hukum terhadap industri kerajinan tradisional "tenun" khas Bali ini juga akan berkaitan erat dengan lima prinsip dasar yang relevan dengan pembangunan nasional yang terdiri dari: Asas manfaat, Asas keadilan, Asas keseimbangan, Asas keamanan dan keselamatan konsumen, Asas kepastian hukum.

Hak kekayaan atas intelektual (HaKI) secara sederhana adalah suatu hak yang timbul dari pola pikir kreatif tentang kreasi seni yang menghasilkan produk atau proses yang berguna bagi manusia. HaKI juga bisa diartikan sebagai hak bagi seseorang karena ia telah membuat sesuatu yang berguna bagi orang lain. HaKI juga merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual. Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (selanjutnya disebut IPR) yang dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Pada prinsipnya, IPR sendiri merupakan perlindungan hukum atas HaKI yang kemudian dikembangkan menjadi suatu lembaga hukum yang disebut *Intellectual*

Property Right.

Pada dasarnya HaKI merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan memiliki manfaat ekonomi yang berbentuk nyata biasanya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Pengertian HaKI juga dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Sementara, pendapat lain mengemukakan bahwa HaKI adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka, baik yang bersifat sosial maupun ekonomis. Berdasarkan substansinya, HaKI berhubungan erat dengan benda tak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia. Berpijak dari pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa HaKI adalah hak yang timbul dan lahir dari hasil kemampuan intelektual manusia dan hak itu mempunyai manfaat ekonomi. Lingkup HaKI sendiri secara hukum terdiri dari dua macam hak kekayaan intelektual. Hak tersebut antara lain: Hak cipta (*copy right*) dan Hak kekayaan industri (*industrial property right*) (HKI-IKM 2013).

Pengertian kerajinan menurut W. J. S Poerwadarminta, dalam kamus umum Bahasa Indonesia adalah "hal rajin; kegetolan ; industri ; perusahaan membuat sesuatu ; barang-barang ; barang-barang hasil pekerjaan tangan ; rumah tangga ; perusahaan kecil-kecil yang dikerjakan dirumah ; tangan, pekejaan tangan bukan dengan mesin, Tim penyusun Balai Pustaka (ed.3,2003 : 939). Pengertian kerajinan menurut Sunaryo dan Bando dalam Arnaya (2011:11) disebutkan bahwa "kerajinan adalah kesenian yang menghasilkan berbagai barang perabotan, barang-barang hiasan, atau barang-barang anggun yang masih memiliki seni", sementara Barbara Leigh "menyebut" kerajinan adalah kebudayaan dalam bentuk material.

Industri kerajinan merupakan industri

yang memproduksi barang-barang kerajinan yang mempunyai nilai seni dan nilai guna serta pasaran khusus yang memanfaatkan bahan mentah atau bahan baku sederhana yang terdapat di sekitarnya dengan cara-cara produksi tradisional yang membutuhkan keterampilan khusus. Industri kerajinan adalah perusahaan-perusahaan industri yang mempunyai karyawan atau tenaga kerja 4 sampai 9 orang. Dalam proses produksinya, industri kerajinan membutuhkan keterampilan khusus. Keterampilan memproduksi barang-barang kerajinan biasanya didapatkan secara turun-temurun oleh pengerajin dari nenek moyang mereka, keterampilan tersebut bersifat khas dan dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat atau suku bangsa tertentu. Industri kerajinan seringkali disamakan dengan segala kegiatan ekonomi manusia dalam mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, sehingga seringkali disamakan dengan kegiatan manufaktur. Pada dasarnya istilah industri menyangkut segala kegiatan yang dilakukan manusia dalam bidang ekonomi yang sifatnya produktif dan komersial. Dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi yang luas tersebut maka jumlah dan jenis industri juga bermacam-macam untuk masing-masing negara atau daerah. Sehingga, semakin pesat perkembangan perindustrian di suatu negara atau daerah, maka jumlah dan jenis industri juga semakin banyak, serta sifat kegiatan dan usahanya juga semakin kompleks. Penggolongan atau pengklasifikasian industri didasarkan pada kriteria yaitu bahan baku, pangsa pasar, tenaga kerja, modal atau jenis teknologi yang digunakan. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dari suatu negara juga dapat menentukan keanekaragaman industri di negara tersebut.

Industri kerajinan tenun khas Bali khususnya di Desa Tenganan Pagringsingan merupakan industri kerajinan tenun yang menggunakan teknik penenunan kain Gringsing yang rumit dan memakan waktu yang lama ini hanya dijumpai di tiga lokasi di dunia. Selain di Tenganan, Kabupaten Karangasem, Bali, teknik ini hanya terdapat di Jepang dan India. Kain Gringsing ini juga mahal karena zat warnanya dibuat dari bahan alami dan

melalui proses sampai bertahun-tahun untuk mendapatkan kualitas yang baik. Selain memerlukan waktu yang cukup lama untuk membuat kain ini dengan warna-warna yang alami dari tumbuhan, cara menenunnya pun berbeda dengan cara menenun kain pada umumnya. Kain tenun hanya memakai tiga warna yaitu warna kuning (warna dasar), merah dan biru. Benang warna kuning didapat dengan merendamnya dengan minyak kemiri selama kurang lebih sebulan tujuh hari, warna merah dari akar mengkudu, warna biru (gabungan warna merah dan kuning) dibuat dari tanaman tao. Kain tenun Gringsing yang berwarna gelap alami yang digunakan masyarakat setempat untuk kegiatan ritual agama atau adat dipercaya memiliki kekuatan magis. Kain ini menjadi alat yang mampu menyembuhkan penyakit dan menangkal pengaruh-pengaruh buruk. Keberadaan kain tenun ini terkenal di kalangan peneliti budaya dunia tidak saja dari segi mitosnya, tetapi juga dari segi teknik penenunannya. Mengingat begitu istimewanya dari kain tenun yang terdapat di Desa Tenganan Pagringsingan tersebut, sehingga perlu dijaga dan mendapat suatu perlakuan istimewa dari pemerintah Kabupaten Karangasem melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat menjembatani pengerajin dalam pengurusan hak cipta terhadap desain produk tenun yang dihasilkan. Pemerintah dalam hal ini harus mampu memberikan proteksi terhadap kerajinan tradisional tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah yaitu dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kerajinan tradisional tenun di Desa Tenganan Pagringsingan tersebut.

PP No. 51 tahun 2007: "Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan." Pada umumnya indikasi geografis terdiri dari nama produk yang diikuti dengan nama daerah atau tempat asal produk. Contoh : Purwaceng Dieng, Carica Dieng, Tembakau Dieng, Gula Kelapa Kulonprogo, Salak Pondoh Sleman, Kopi Arabica Flores Bajawa, Susu Kuda

Liar Sumbawa dan lain-lain. Indikasi Geografis memberikan perlindungan terhadap tanda yang mengidentifikasi suatu wilayah atau kawasan sebagai asal barang, di mana reputasi, kualitas dan karakteristik barang tersebut sangat ditentukan oleh faktor geografis yang bersangkutan. Indikasi Geografis pada pokoknya memuat 4 elemen dasar yaitu :

1. Penentuan wilayah penghasil produk
2. Spesifikasi metode produksi
3. Spesifikasi kualitas produk
4. Nama dan reputasi tertentu yang membedakan dari produk sejenis lainnya.

Pemohon atau Pemegang Hak Indikasi Geografis, berbeda dengan kepemilikan hak milik intelektual lainnya (paten, merek, hak cipta) yang bersifat individu, kepemilikan hak Indikasi Geografis bersifat kolektif. Tiap orang yang berada dalam daerah penghasil produk dan/ atau mereka yang memiliki izin untuk itu, dimungkinkan untuk bersama-sama memiliki hak dan menggunakan nama indikasi geografis pada produksinya sepanjang syarat-syarat yang telah ditentukan secara bersama dalam buku persyaratan dipenuhi.

Pasal 56 ayat (2) PP 51 tahun 2007 menentukan bahwa yang berhak mengajukan permohonan adalah : a) Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang, yang terdiri atas; b) Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu, atau c) Kelompok konsumen barang tersebut. Perlindungan Indikasi Geografis (IG) bertujuan untuk melindungi kekhasan tersebut dari pemalsuan atau pemanfaatan yang tidak seharusnya sekaligus memberi kesempatan dan perlindungan kepada masyarakat wilayah penghasil produk khas untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari produk khas tersebut. Di samping itu, perlindungan IG juga menguntungkan bagi konsumen karena memberi jaminan kualitas produk (Gayo, diunggah pada tanggal 25 Januari 2010).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah yang menjadi kesulitan bagi pengerajin tenun Gringsing dalam melakukan pengurusan indikasi geografis terhadap produk tenun Gringsing yang dihasilkan; dan bagaimana cara menentukan bahwa desa

Tenganan dikategorikan sebagai wilayah perlindungan geografis kerajinan tenun tradisional Gringsing dalam kaitannya dengan penguatan ekonomi wilayah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Jenis penelitian adalah studi etnografi pada masyarakat Tenganan Pagringsingan. Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Secara metodologis, penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dalam bangunan rekayasa kebijakan publik (*development research in public policy paradigm*) (Borg & Gall, 1989), sehingga penekanannya bukan pada pengukuran, melainkan pada upaya pemetaan, sinkritasi, dan rekayasa secara aktual, faktual, dan holistik, emik, dan etik tentang bentuk dan makna perilaku yang ditampilkan oleh masyarakat desa adat dalam konteks perlindungan hukum indikasi geografis tenun Gringsing khas Tenganan untuk pembangunan dan peningkatan integritas kerajinan tenun lokal sebagai simbolisme kearifan lokal Bali.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Profil Desa Tenganan Pagringsingan

Desa Tenganan Pagringsingan merupakan salah satu desa yang berpenghuni orang Bali Mula atau Bali Aga (Bali Asli) alias Bali yang bukan berasal dari keturunan Kerajaan Majapahit. Wilayah desa Tenganan Pagringsingan terletak pada lembah yang diapit oleh dua bukit dan satu gunung di bagian utara. Kedua bukit yang oleh penduduk setempat disebut dengan bukit kangin (terletak di bagian timur) dan bukit kauh (di sebelah barat) merupakan daerah yang amat subur. Bahkan boleh dikatakan hampir sebagian besar dari kebutuhan hidup penduduk berasal dari kedua bukit tersebut.

Desa Tenganan Pegringsingan terletak pada ketinggian 70 meter dari atas permukaan air laut. Suhu rata-ratanya 28 Derajat Celsius pada musim kemarau. Letak desa

yang agak masuk ke dalam dari jalan raya memberi kesan desa yang terpencil dari keramaian lalu lintas. Namun demikian untuk masuk ke desa Tenganan Pagringsingan dapat dicapai dengan segala jenis kendaraan bermotor, walaupun hanya sampai pada pinggiran desa.

Keadaan yang memberi kesan keterpencilan dari desa ini selain hubungan jalan tadi adalah letak desa yang berada diantara dua perbukitan yaitu bukit kangin (timur) dan bukit kauh (barat) sedangkan di bagian hulu desa yaitu di sebelah utara adalah pegunungan dengan demikian sebuah lembah yang memanjang dan diapit oleh dua bukit dan satu gunung merupakan lokasi desa Tenganan Pagringsingan yang terdiri dari tiga banjar adat.

Desa Tenganan Pagringsingan mengalami beberapa musim yakni musim hujan antara bulan Oktober sampai April dan musim kemarau dari bulan April sampai Oktober. Keadaan ini memberi ciri pada kehidupan hutan tropik yang tumbuh di kedua bukit dan gunung yang mengapit desa itu. Pada daerah bukit itu hidup bermacam-macam pohon yang menghasilkan kayu atau rumah-rumah antara lain kayuangka (tewel), kayu kutat, kayu jati (teges), kayu yangke, dan berjenis-jenis bambu, selain itu tumbuh pula pohon yang buahnya dapat dimakan seperti pohon durian, manggis, mangga, kelapa, teep, jambu, enau yang menghasilkan nira (tuak).

Jumlah penduduk desa ini berjumlah 707 jiwa yang terdiri dari 347 jiwa laki-laki dan 360 jiwa perempuan. Keseluruhan jumlah penduduk tersebut tergabung ke dalam 225 KK (kepala keluarga) dan bertempat tinggal di Banjar Kauh, Banjar Tengah, dan Banjar Kangin (Profil Desa Tenganan Tahun 2010). Desa Tenganan Pagringsingan termasuk salah satu kawasan Pariwisata Budaya di Kabupaten Karangasem dan merupakan wilayah yang potensial oleh karena adanya beberapa keunikan dan ciri khas yang dimiliki oleh Desa Tenganan Pagringsingan. Salah satu yang paling menarik wisatawan untuk datang kesana yaitu kerajinan tradisional tenun gringsing yang dimiliki oleh desa tersebut, yang satu-satunya ada di pulau dewata ini. Selain juga keunikan-keunikan lainnya

yang dimiliki seperti arsitektur bangunan yang masih tradisional, dan kerajinan-kerajinan lainnya.

Kunjungan ke Desa Tenganan Pagringsingan cukup tinggi baik oleh tamu domestik maupun oleh tamu manca negara yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk ikut dapat menikmati dampak positif dari adanya kunjungan wisata ini seperti berdirinya kios-kios barang cendra mata, kios makanan, minuman, parkir dan pergelaran kesenian.

Status Kepemilikan Kerajinan Tradisional Tenun Di Desa Tenganan Pagringsingan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem

Status kepemilikan dari kerajinan tradisional tenun di Desa Tenganan Pagringsingan memang murni dimiliki oleh warga masyarakat Desa Tenganan Pagringsingan. Itu disebabkan karena beberapa alasan yaitu *pertama*, karena dari segi historis, bahwa tumbuh dan berkembangnya industri kerajinan tenun itu pertama tumbuh dan berkembang di desa tersebut itu terbukti dari kerajinan tenun Gringsing yang ada di Desa tersebut tumbuh dan berkembang sejak zaman dahulu yang sampai sekarang masih terus dilestarikan oleh masyarakat desa tersebut. Di mana cara pewarisan dari kerajinan tenun gringsing tersebut mengenai tata cara pembuatannya, motif dan lain sebagainya diwariskan melalui bahasa lisan tanpa adanya suatu dokumen yang tertulis. *Kedua*, dari segi varian motif yang bervariasi yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Dan yang *ketiga* yaitu dari proses pembuatan kain tenun yang cukup rumit dan memerlukan waktu yang cukup lama, serta bahan-bahan yang digunakan masih berasal dari bahan tradisional sehingga dapat menghasilkan kualitas kain tenun yang baik serta berkualitas. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara bersama dengan *Kelian* Desa Adat Tenganan Pagringsingan I Wayan Yasa (50 tahun) sebagai berikut:

“Industri kerajinan tradisional tenun yang ada di desa ini, banyak sekali memiliki keunikan dan kekhasan, yang tidak dimiliki oleh daerah

lain. Sehingga saya bisa katakan bahwa industri kerajinan tradisional tenun yang ada di desa ini, memang merupakan warisan dari nenek moyang kami yang terdahulu, sehingga kami sangat menjaga kelestarian dari industri kerajinan tenun gringsing ini, karena kerajinan tenun gringsing ini memang milik kami, tanpa adanya suatu peniruan atau plagiasi dari daerah lain” (Wawancara pada tanggal 12 Nopember 2014).

Selain hal tersebut, hal itu juga dipertegas oleh pernyataan dari seorang pengerajin tenun di Desa Tenganan Pagringsingan Kadek Wiwin Wianjani (21 tahun), dia mengatakan sebagai berikut:

“...bahwa status kepemilikan dari kerajinan tenun gringsing yang ada disini memang asli milik Desa Tenganan Pagringsingan, itu terbukti dari varian motif yang dimiliki oleh kain tenun gringsing yang ada di sini memiliki kekhasan tersendiri, itu terbukti dari lambang atau motif kain tenun gringsing memiliki makna tersendiri yaitu melambangkan keseimbangan alam di segala penjuru mata angin”(Wawancara pada tanggal 12 Nopember 2014).

Dari pemaparan di atas, semakin memperkuat bahwa varian motif yang dimiliki oleh industri kerajinan tenun di Desa Tenganan Pagringsingan tersebut mendukung bahwa status kepemilikan dari industri kerajinan tradisional tenun gringsing itu memang asli dimiliki oleh Desa tersebut tanpa adanya suatu peniruan atau plagiasi dari industri kerajinan tenun dari daerah lain. Sehingga melihat beberapa hal yang telah dipaparkan sebelumnya, maka aparat serta warga Desa Tenganan sudah seharusnya membuatkan dokumen secara tertulis dalam rangka mempertahankan serta menjaga kelestarian kerajinan tenun gringsing yang terdapat pada desa tersebut, baik dari segi historisnya, varian motif yang ada, serta proses pembuatannya. Sehingga diharapkan dengan adanya hal tersebut, status kepemilikan dari industri kerajinan tradisional tenun yang ada di Desa Tenganan Pagringsingan dapat dipertahankan, tanpa adanya suatu pengklaiman oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terlebih dari itu, suatu kekuatan hukum

yang mengikat juga sangat diperlukan guna mendukung keajegan industri kerajinan tradisional tenun tersebut.

Kesulitan pengerajin tenun Gringsing dalam melakukan pengurusan indikasi geografis terhadap produk tenun Gringsing yang dihasilkan

Hak Cipta dalam ketentuan hukum bertujuan melindungi ciptaan-ciptaan para pencipta yang dapat terdiri dari pengarang, artis, musisi, dramawan, pemahat, programmer, komputer, dan sebagainya. Seorang pemegang Hak Cipta yaitu pengarang sendiri, memiliki suatu kekayaan intelektual yang bersifat pribadi dan memberikan kepadanya sebagai pencipta untuk mengeksploitasi hak-hak ekonomi dan suatu ciptaan yang tergolong dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan.

Dengan kerangka berpikir tentang sifat dasar Hak Cipta yang demikian, seseorang tidak memperoleh hak untuk mengkopi ataupun memperbanyak hasil ciptaan seseorang tanpa seijin dari penciptanya. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan temuan yang ditemukan oleh peneliti di lapangan, diketemukan kasus peniruan motif terhadap motif kerajinan tenun di Desa Tenganan Pagringsingan masih banyak terjadi, hal itu senada dengan yang diungkapkan oleh salah seorang pengerajin tenun Nyoman Rukmin (48 tahun) sebagai berikut:

“selama ini, banyak kasus peniruan terhadap motif tenun gringsing yang ada disini oleh masyarakat luar. Dulu pernah ada yang bernama Bu Gea dari Jakarta yang datang ke Tenganan, pertamanya dia sekedar foto-foto produk kerajinan tenun gringsing khas desa Tenganan. Tetapi tidak kami duga sebelumnya, ternyata motif yang diperoleh dari sini dikemas menjadi produk sutra dengan motif tenun gringsing. Hal itu kami tahu ketika dia datang kembali secara kolektif dengan mengenakan kain sutra yang bermotif kain tenun gringsing” (Wawancara pada tanggal 11 Nopember 2014)

Selain itu peneliti juga mewawancarai Kadek Arca Sudana (50 Tahun) selaku sekretaris desa Tenganan yang mengungkapkan

sebagai berikut:

“pernah terjadi peniruan terhadap motif kerajinan tenun gringsing khas Tenganan, yang saya ketahui yaitu bahwa kasus itu berkaitan dengan pemakaian motif kerajinan tenun gringsing yang ada sebagai merek atau lambang dari salah satu minuman. Itu sangat kami sayangkan sekali, karena dapat merugikan kami sebagai pencetus atau boleh dikatakan pemilik dari motif kerajinan tenun gringsing tersebut”(Wawancara pada tanggal 12 Nopember 2014).

Berdasarkan uraian tadi, maka dapat dikatakan bahwa banyak terjadi kasus peniruan terhadap motif kerajinan tenun gringsing yang ada di Desa Tenganan Pagringsingan. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka pengaturan mengenai Hak Cipta mutlak diperlukan dalam rangka melindungi motif kerajinan tenun gringsing yang ada di desa Tenganan. Sehingga motif dari kerajinan tenun yang terdapat di sana memiliki kekuatan hukum yang dapat memperkuat eksistensi motif kerajinan tenun khas Tenganan Pagringsingan. Karena selama ini, warga maupun aparat Desa Tenganan Pagringsingan tidak dapat melakukan suatu tindakan dalam penanganan kasus-kasus peniruan terhadap motif kerajinan tenun yang ada. Hal itu disebabkan karena belum adanya pengaturan Hak Cipta terhadap motif kerajinan tenun di desa setempat. Berdasarkan temuan peneliti di lapangan bahwa pengaturan mengenai Hak Cipta terhadap motif kerajinan tenun yang ada di Desa Tenganan Pagringsingan belum sepenuhnya bisa dilakukan, itu disebabkan karena beberapa faktor yang menyebabkan belum dapat dilakukan pengurusan terhadap Hak Cipta motif kerajinan tenun di Desa Tenganan yaitu:

Pertama, dari segi historis atau sejarah motif kerajinan tenun khas Tenganan baik dari segi waktu dan penciptanya belum diketahui secara pasti. Karena menurut pasal 37 ayat 1 Undang-undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memuat ketentuan tentang: Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas Permohonan yang diajukan oleh Pencipta atau oleh Pemegang Hak Cipta atau Kuasa. Selain itu, untuk

permohonan pendaftaran Ciptaan diajukan kepada Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia harus melampirkan beberapa hal sebagai berikut: a. Formulir pendaftaran ciptaan rangkap tiga. b. Formulir surat pernyataan kepemilikan produk bermaterai 6000 c. Surat permohonan pendaftaran dilampiri: Contoh fisik ciptaan, a) Identitas diri berupa foto copy KTP dari pencipta, pemegang Hak Cipta; b) Akte/salinan resmi pendirian badan hukum yang telah dilegalisir oleh notaris bila pemohon adalah badan hukum; c) Foto copy NPWP; d) Gambar/foto produk ukuran 3 R sebanyak 12 lembar. E) Deskripsi/uraian tentang produk yang akan didaftarkan (Tim Klinik Konsultasi HKI-IKM, 2013).

Melihat ketentuan di atas mengandung tendensi bahwa harus ada subyek yang kapasitasnya sebagai pencipta, dengan konskuensi selaku pemegang Hak Cipta. Pencipta berhak mendaftarkan hasil ciptaannya tersebut ke Dinas terkait, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atau harus memenuhi prosedur dan syarat untuk bisa mengajukan Hak Cipta. Sementara untuk motif kerajinan tenun khas Tenganan Pagringsingan, subyek atau pemegang Hak Ciptanya belum jelas. Sehingga ini menjadi faktor penghambat dalam proses pengurusan Hak Cipta terhadap motif kerajinan tenun khas Tenganan Pagringsingan.

Kedua, upaya dari masyarakat hanya bersifat menunggu dan cenderung pasif, sejauh ini masyarakat hanya menunggu upaya dari pemerintah untuk melakukan sosialisasi dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap motif kerajinan tenun khas Tenganan Pagringsingan. Padahal dalam rangka memperoleh perlindungan hukum, terlebih lagi dalam memperoleh Hak Cipta terhadap sesuatu karya, Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta harus memiliki inisiatif untuk mendaftarkan ciptaannya, karena nantinya Surat Pendaftaran Ciptaan tersebut dapat dijadikan alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut.

Ketiga yaitu pengetahuan masyarakat terkait upaya hukum yang bisa dilakukan un-

tuk melindungi motif kerajinan tenun khas Tenganan Pagringsingan masih kurang. Itu terbukti dari masyarakat yang tidak mengetahui prosedur dan tata cara dalam pengurusan hak cipta sebagai bentuk kurangnya kesadaran hukum masyarakat setempat. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat pengerajin desa Tenganan dapat dilihat dari sikap pasif mereka yang hanya mengikuti apa yang di sosialisasikan oleh pemerintah, tanpa adanya suatu pemikiran mengenai alternatif upaya hukum yang bisa dilakukan untuk melindungi motif tenun yang dimiliki tersebut.

Jadi, lemahnya kesadaran hukum masyarakat pengerajin desa Tenganan Pagringsingan dapat mempengaruhi upaya perlindungan hukum terhadap motif kerajinan khas Tenganan Pagringsingan. Seperti misalnya belum ada kesepakatan untuk menunjuk salah seorang untuk dijadikan pemegang Hak Cipta atau mencari alternatif hukum yang lain dan mengusulkannya kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem.

Cara menentukan bahwa Desa Tenganan dikategorikan sebagai wilayah perlindungan geografis kerajinan tenun tradisional Gringsing dalam kaitannya dengan Penguatan Ekonomi Wilayah

Desa Tenganan dikategorikan sebagai wilayah indikasi geografis tenun Gringsing disebabkan oleh keberadaan desa Tenganan merupakan indikasi asal adalah suatu tanda yang memenuhi ketentuan tanda indikasi geografis yang tidak didaftarkan atau semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa. PP No. 51 tahun 2007: "Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Jangka waktu perlindungan hukum indikasi geografis, yaitu indikasi-geografis dilindungi selama karakteristik khas dan kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas Indikasi-geografis tersebut masih ada

Pasal 56 ayat (2) PP 51 tahun 2007

menentukan bahwa yang berhak mengajukan permohonan adalah : a) Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang, yang terdiri atas; b) Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu, atau c) Kelompok konsumen barang tersebut. Untuk dapat memperoleh perlindungan hukum indikasi geografis, maka pengerajin tenun Gringsing Tenganan harus mengajukan permohonan pendaftaran indikasi geografis, diantaranya meliputi tahapan: (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau melalui Kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal. (2) Bentuk dan isi formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktorat Jenderal. (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, terdiri atas: 1) pihak yang mengusahakan barang hasil alam atau kekayaan alam; 2) produsen barang hasil pertanian; 3) pembuat barang hasil kerajinan tangan atau barang hasil industri; atau 4) pedagang yang menjual barang tersebut; b. lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau c. kelompok konsumen barang tersebut. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mencantumkan persyaratan administrasi sebagai berikut: a. tanggal, bulan, dan tahun; b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon; dan c. nama lengkap dan alamat Kuasa, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa. (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri: a. surat kuasa khusus, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa; b. bukti pembayaran biaya. (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Buku Persyaratan yang terdiri atas: a. nama Indikasi-geografis yang dimohonkan pendaftarannya; b. nama barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis; c. uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan; d. uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang me-

rupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan; e. uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis; f. uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi-geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi-geografis tersebut; g. uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait; h. uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan i. label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi-geografis.

Perlunya perlindungan hukum dalam bentuk Undang-Undang yang mengatur mengenai kerajinan tenun Gringsing khas Tenganan Pagringsingan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum yang tegas, jelas, dan efektif guna mencegah berbagai bentuk pelanggaran, yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, berupa peniruan dan pemalsuan. Di samping itu, perlindungan hukum ini dimaksudkan untuk menjamin hak-hak serta kewajiban-kewajiban pencipta. Perlindungan Hukum tidak semata-mata harus diberikan oleh pemerintah saja, namun lebih dari itu, dualisme hukum juga perlu di kedepankan. Di mana dalam hal ini peran Desa Adat juga harus berperan aktif melalui *awig-awig* atau aturan Desa yang relevan dalam rangka melindungi Kerajinan tradisional khas Tenganan Pagringsingan. Berkaitan dengan hal tersebut, ada beberapa temuan yang diketemukan oleh peneliti, setelah mewawancarai *kelian* Banjar Adat *Kauh* Desa Tenganan Pagringsingan Putu Arsa (45 tahun) sebagai berikut:

"selama ini untuk masalah perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk kerajinan tenun yang ada di desa kami belum ada. Pemerintah hanya baru melakukan sosialisasi saja ke desa kami, namun sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya lagi. Sehingga kami

jika menemukan yang sekiranya menurut kami telah meniru atau menjiplak dari kerajinan tenun yang kami punya, kami tidak bisa berbuat sesuatu apa-apa. Karena kami sadar, bahwa belum ada kekuatan hukum yang akan memberikan perlindungan kerajinan tenun yang ada di Desa Tenganan Pagringsingan ini" (Wawancara pada tanggal 12 Nopember 2014).

Selain itu, peneliti juga mencoba untuk mewawancarai *Kelian* Banjar Dinas Tenganan Pagringsingan Ketut Sudiastika (45 Tahun), beliau mengungkapkan sebagai berikut:

"...dari pihak Banjar Dinas Tenganan Pagringsingan yang mengurus urusan administratif di Desa ini, sebenarnya sangat menyayangkan dengan kasus plagiasi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap kerajinan tenun khas Tenganan Pagringsingan yang kami miliki. Bahkan plagiasi ini, tidak hanya dilakukan oleh oknum dari luar Bali saja, tetapi di dalam daerah Bali juga ada yang mencoba memakai motif tenun Gringsing yang dikombinasi menjadi kain endek, sutra maupun yang lainnya. Melihat kejadian tersebut, kami secara administratif belum bisa untuk berbuat lebih banyak untuk menindaknya, karena dari segi aturan perundang-undangan belum ada. Sehingga jika kami mengajukan perkara itu sampai ke ranah pengadilan, sudah barang tentu kami akan kalah" (Wawancara pada tanggal 11 Nopember 2014).

Berdasarkan uraian yang diungkapkan oleh informan di atas, maka dapat diketahui bahwa selama ini, banyak terdapat kasus peniruan terhadap kerajinan Tenun Gringsing yang ada di Desa Tenganan Pagringsingan. Namun, hal tersebut tidak bisa dicegah, hal itu disebabkan karena masih terkendala oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait belum diterapkan oleh masyarakat pengerajin di desa Tenganan Pagingsingan. Sehingga aparat Adat dan aparat Banjar Dinas yang mengurus keperluan administratif desa tidak bisa berbuat banyak terhadap kasus-kasus yang dijumpai tersebut, walaupun kasus yang diketemukan memang benar-benar merupakan kasus plagiasi terhadap kerajinan tenun khas Tenganan Pagringsingan tersebut. Kemudian, kalau kita perhatikan

dari segi dualisme hukum yang seyogyanya diberlakukan terhadap industri kerajinan tenun khas Tenganan Pagringsingan ini, juga belum dilakukan baik oleh pihak Desa melalui awig-awig-nya maupun dari pihak pemerintah yang memberikan perlindungan hukum yang bersifat Nasional.

Upaya perlindungan hukum belum bisa dilakukan, itu disebabkan karena faktor pengetahuan masyarakat yang masih kurang terhadap upaya memperoleh perlindungan hukum serta faktor administratif yang belum bisa terpenuhi sebagai syarat dalam rangka permohonan untuk memperoleh perlindungan hukum juga belum terpenuhi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap beberapa pengerajin kerajinan tenun di Desa Tenganan Pagringsingan mengatakan bahwa selama ini mereka hanya bisa diam dan bersifat menunggu sosialisasi dari pemerintah saja, tanpa adanya suatu inisiatif dari pengerajin itu sendiri untuk mengajukan permohonan dalam rangka memperoleh perlindungan hukum. Karena walaupun hukum memberikan perlindungan melalui pendaftaran, namun peran serta aktif dari semua kalangan, tidak saja aparat penegak hukum dan masyarakat, tapi juga pelaku usaha sangat penting guna terwujud iklim usaha yang kondusif dengan menghormati (menghargai) hasil karya intelektual dari seseorang, termasuk desain motif tenun dan merek dagang produk tenun.

4. Simpulan

Kesulitan pengerajin tenun Gringsing dalam melakukan pengurusan indikasi geografis terhadap produk tenun Gringsing yang dihasilkan disebabkan karena lemahnya kesadaran hukum masyarakat pengerajin desa Tenganan salah satu contohnya belum ada kesepakatan untuk menunjuk salah seorang untuk dijadikan pemegang Hak Cipta atau mencari alternatif hukum dalam melakukan permohonan pendaftaran perlindungan hukum indikasi geografis terhadap tenun Gringsing khas Tenganan.

Desa Tenganan dikategorikan sebagai wilayah indikasi geografis tenun Gringsing disebabkan oleh keberadaan desa Tenganan

menunjukkan indikasi geografis yang merupakan suatu tanda dari daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Untuk dapat memperoleh perlindungan hukum indikasi geografis, maka pengerajin tenun Gringsing Tenganan harus mengajukan permohonan pendaftaran indikasi geografis

Daftar Pustaka

- Artik, A. 2013. Peran Wayang Kulit dalam Penguatan Kebudayaan Nasional. *Jurnal Democratia*, Vol. 1 No. 1, Hal 1-10. e-journal.ikip-veteran Semarang.
- Atang Abdullah Hakim, Jaih Mubarak. 2006. *Metodologi Studi Islam*. Cetakan ke delapan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Berry, J. W. 2008. Globalisation and Acculturation. *International Journal of Intercultural Relations*
- Borg and Gall. 1989. *Educational Research: An Introduction. Fifth Edition*. New York and London: Longman.
- Bungin, Burhan. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Bustanudin Agus. 2002. *Islam dan Pembangunan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Carspecken, P. 1998. *Critical Ethnography in Educational Research: A Theoretical and Practical Guide*. London and New York: Routledge.
- Fatuyi, R. 2007. Cultural Interaction and Cultural Change: The Effects of Acculturation on Traditional Societies. *The International Journal of Art & Design Education*. 5(2).
- Gayo, Sabela. 2010. *Perlindungan Indikasi Geografis Bagi Kopi Gayo*. Diunggah pada tanggal 25 Januari 2010, pukul 03.00 Wita.
- Jarianto. 2013. Membangun Karakter Budaya Bangsa Melalui Penguatan Seni Etnik Dan Peningkatan Kompetensi Guru Seni. *Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Seni*, Vol. 4 Edisi 6, April.
- Koentjaraningrat. 2011. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta : Djambatan.
- Pemerintahan Desa Tenganan. 2010. *Profil Pembangunan Desa Tenganan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem*.
- Poerwadaminta, W. J. S. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Tim Klinik Konsultasi HKI-IKM.2013.*Buku Panduan Klinik Konsultasi HKI-IKM Tahun 2013*.Jakarta: Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian.
- Triyanto, Nur Rokhmat, Mujiyono. 2013. Warak Nengdog: Simbol Akulturasi Budaya Pada Karya Seni Rupa. *Jurnal Komunitas* 5 (2): 162-171.
- Wiranta, Dayat, N.S. 2015. Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal: Peluang dan Tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. *Jurnal Lingkar Widayaiswara*. Edisi 2 No. 3, Jul – Sep, p.33 – 50. ISSN: 2355-4118.
- <http://www.law.ui.ac.id/jhp/terbitan/2012/juli/110-penyuluhan-tentang-perlindungan-hukum-indikasi-geografis-beras-pan-danwangi-cianjur-jawa-barat-sebagai-wujud-sumbangsih-perguruan-tinggi-dalam-meningkatkan-indeks-pembangunan-manusia-ipm>. Diakses hari Kamis tanggal 12 Agustus 2015,pukul13.20 Wita.
- [https://ubicilembu.wordpress.com/tag/indikasi-geografis/diakses hari Kamis tanggal 12 Agustus 2015,pukul14.00 Wita](https://ubicilembu.wordpress.com/tag/indikasi-geografis/diakses%20hari%20Kamis%20tanggal%2012%20Agustus%202015,pukul14.00%20Wita).
- <http://jurnal.unpad.ac.id/akuatika/article/view/501>. Diakses hari Kamis tanggal 12 Agustus 2015,pukul14.30 Wita.

Website:

- http://eprints.unlam.ac.id/296/1/jurnal%20legitimitas_zakiah-shmh.pdf. Diakses hari Kamis tanggal 12 Agustus 2015,pukul12.00 Wita.
- <http://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/294#.VciJ3IEaZR>. Diakses hari Kamis tanggal 12 Agustus 2015,pukul12.30 Wita.
- <http://jurnal.unsyiah.ac.id/agrista/article/view/230>. Diakses hari Kamis tanggal 12 Agustus 2015,pukul13.00 Wita.

Perundang-undangan

- Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara No: 42 tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821.
- Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang *Hak Cipta*. Lembaran Negara Nomor: 85 tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220.